

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN NOMOR : 44/HK.03.1-Kpt/9211/KPU-Kab/X/2019 TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN PIAGAM PENGHARGAAN KEPADA PPD, PPS, KPPS, DAN PETUGAS KETERTIBAN TPS PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019.

Abstrak : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2052/HM.08-SD/01/KPU/X/2019 tentang Pemberian Piagam Penghargaan Kepada PPD, PPS, KPPS, dan Petugas Ketertiban TPS.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

DALAM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN NOMOR : 44/HK.03.1-Kpt/9211/KPU-Kab/X/2019 TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN PIAGAM PENGHARGAAN KEPADA PPD, PPS, KPPS, DAN PETUGAS KETERTIBAN TPS PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019.

Catatan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan ditetapkan tanggal 15 Oktober 2019.

